

JURNAL PENELITIAN

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Sanata Dharma

**Pengaruh Kompensasi, Pelatihan,
dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan
Kerja Guru di SMK YPKK 3 Sleman Tahun 2007**

Yohanes Maria Vianey Mudayan,
Yohanes Harsoyo, dan P.A. Rubiyanto

**Upaya Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran
Keterampilan Menulis Berbasis Kontekstual
dengan Model Mainan pada Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia Siswa SMP N 3 Banguntapan**

Darsiti

**Persepsi Kerentanan pada Penyakit
Jantung Koroner Ditinjau dari Faktor Risiko,
Persepsi Kontrol Pribadi dan Heuristik Kognitif**

Aquillina Tanti Arini

**Peningkatan Kadar Kreatinin Serum
sebagai Indikator Disfungsi Renal pada Hipertensi**

Fenty dan Harjo Mulyono

**The Toxicity of Tembelekan (*Lantana Camara L.*)
Leaf Ethanol Extract**

Yustina Sri Hartini, Yohanes Dwiatmaka,
Natalia Sugianti, and R Hendra Krismawan

**Prototype Assembly System of Bottle Filling
(Sistem Pengisian Otomatis pada Botol Obat)**

Deradjad Pranowo, Dedi Pramono, dan Tri Setyo Nugroho

Gerakan Rakyat Wotgaleh

Hieronymus Purwanta

LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

JURNAL PENELITIAN

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Sanata Dharma

DEWAN REDAKSI

Pelindung:

Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J.
Rektor Universitas Sanata Dharma

Penasihat:

Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.
Wakil Rektor 1 Universitas Sanata Dharma

Pemimpin Redaksi:

Dr. G. Budi Subanar, S.J. Lic. Miss.
Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma

Sekretaris Redaksi:

S.E. Peni Adji, S.S., M.Hum.
Kepala Pusat Penerbitan dan Bookshop Universitas Sanata Dharma

Anggota Redaksi:

Dr. I. Praptomo Baryadi, M.Hum.
Drs. H. Wahyudi, M.Si.
Aris Widayati, M.Si., Apt.
Dr. T. Priyo Widiyanto, M.Si..
Dr. Susento, M.S.
Dr. James J. Spillane, S.J.
Drs. H. Purwanta, M.A.
A. Rita Widiarti, S.Si., M.Kom.
Drs. Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, M.Hum.

Administrasi/Sirkulasi:

Agnes Sri Puji Wahyuni, Bsc.,
Maria Imaculata Rini Hendringsih, S.E.,
Thomas A. Hermawan Martanto, Amd.

Alamat Redaksi:

LPPM SADHAR
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002
Telepon: (0274) 513301, 515352, ext. 1527
Fax: (0274) 562383.
E-mail: lemlit@staff.usd.ac.id

Jurnal Penelitian yang memuat ringkasan laporan hasil penelitian ini diterbitkan oleh LPPM Sadhar, dua kali setahun: Mei dan November.

Redaksi menerima naskah ringkasan laporan hasil penelitian, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format di *Jurnal Penelitian* dan harus diterima oleh Redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit.

KATA PENGANTAR

Permasalahan hidup semakin kompleks, sehingga usaha untuk mengatasinya juga semakin beragam. Keragaman pencarian solusi tersebut tampak dari hasil-hasil penelitian yang tersaji pada *Jurnal Penelitian* edisi bulan November 2008 ini. Ditinjau dari bidang kajian, ringkasan hasil penelitian pada edisi ini terdiri dari bidang pendidikan 2 buah, kesehatan 3 buah, teknologi industri 1 buah dan sejarah 1 buah.

Eksplorasi ilmiah yang dilakukan oleh para staf akademik serta 1 sumbangan hasil penelitian dari seorang guru alumna Universitas Sanata Dharma pada *Jurnal Penelitian* ini diharapkan mampu memberi sumbangsih yang berarti bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dengan penerbitan ringkasan hasil-hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberi inspirasi bagi lahirnya berbagai penelitian baru. Selamat membaca.

Redaksi
G. Budi Subanar, SJ.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pengaruh Kompensasi, Pelatihan, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Guru di SMK YPKK 3 Sleman Tahun 2007	1 ~ 20
Yohanes Maria Vianey Mudayen, Yohanes Harsoyo, dan P.A. Rubiyanto	
Upaya Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Keterampilan Menulis Berbasis Kontekstual dengan Model Mainan pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa SMP N 3 Banguntapan	21 ~ 38
Darsiti	
Persepsi Kerentanan pada Penyakit Jantung Koroner Ditinjau dari Faktor Risiko, Persepsi Kontrol Pribadi dan Heuristik Kognitif	39 ~ 55
Aquilina Tanti Arini	
Peningkatan Kadar Kreatinin Serum sebagai Indikator Disfungsi Renal pada Hipertensi	57 ~ 64
Fenty dan Harjo Mulyono	
The Toxicity of Tembelekan (<i>Lantana Camara L.</i>) Leaf Ethanol Extract	65~ 70
Yustina Sri Hartini, Yohanes Dwiatmaka, Natalia Sugianti, and R Hendra Krismawan	
<i>Prototype Assembly System of Bottle Filling</i> (Sistem Pengisian Otomatis pada Botol Obat)	71 ~ 100
Deradjad Pranowo, Dedi Pramono, dan Tri Setyo Nugroho	
Gerakan Rakyat Wotgaleh	101 ~ 123
Hieronymus Purwanta	

BIOGRAFI PENULIS

Yohanes Maria Vianey Mudayen, lahir di Tikul Batu, Kalimantan Barat, 27 Juli 1980. Lulus Sarjana Pendidikan (Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta) tahun 2002. Yang bersangkutan sangat berminat mengikuti perkembangan dunia pendidikan di Indonesia lewat seminar, diskusi ilmiah dan karya ilmiah. Saat ini mengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Yohanes Harsoyo, lahir tanggal 25 Januari 1971 di Yogyakarta. Mendapatkan gelar sarjana pendidikan ekonomi pada tahun 1994. Pada tahun 1997 melanjutkan studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Program Pascasarjana IPB Bogor, dan lulus pada tahun 1999. Sekarang menjadi staf pengajar pada program studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

P.A. Rubiyanto, lahir di Sleman, 16 September 1944. Mendapatkan gelar Sarjana dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Sanata Dharma Yogyakarta, Jurusan Ilmu Ekonomi, tahun 1973. Sarjana (S-1) dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Sanata Dharma Yogyakarta, Jurusan Ilmu Ekonomi, tahun 1973.

Darsiti, staf Pengajar Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3, Banguntapan Bantul, Yogyakarta.

Aquilina Tanti Arini, dosen Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Fenty, dosen Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Mulai bekerja di Sanata Dharma sejak tahun 1998. Pendidikan S1 lulus tahun 1998 dan telah menyelesaikan pendidikan di Program studi MS-PPDS I bidang Patologi Klinik Fakultas Kedokteran UGM pada April 2008.

Harjo Mulyono, dosen Fakultas Kedokteran UGM. Pendidikan S1 lulus tahun 1980, Pendidikan spesialis Patologi Klinik lulus tahun 1994 dan pendidikan Konsultan spesialis Patologi Klinik lulus tahun 1996.

Yustina Sri Hartini, dosen Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Yohanes Dwiatmaka, dosen Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Natalia Sugianti, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

R. Hendra Krismawan, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Ignatius Deradjad Pranowo, dosen Program Studi D3 Mekatronika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dedi Pramono & Tri Setyo Nugroho., mahasiswa Program Studi D3 Mekatronika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Hieronymus Purwanta, dosen Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

GERAKAN RAKYAT WOTGALEH

Hieronymus Purwanta

ABSTRACT

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu mengapa rakyat Wotgaleh sangat kuat mempertahankan tanah mereka dan bagaimana usaha yang dilakukan oleh rakyat Wotgaleh untuk merebut kembali tanah mereka yang telah dikuasai TNI Angkatan Udara/Lanud Adisutjipto.

Penelitian terutama dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Interview dilaksanakan terhadap warga Wotgaleh yang secara langsung mengalami pengusiran pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945) dan usaha-usaha untuk mengembalikan hak atas tanah mereka, baik pada masa Orde Lama, Orde Barumaupun Orde Reformasi. Selain terhadap pelaku, wawancara juga dilaksanakan terhadap keturunan mereka yang secara aktif terlibat pada PHAT (Panitia Pengembalian Hak Atas Tanah) Wotgaleh. Selain menggunakan metode wawancara, penelitian juga dilakukan dengan mengadakan pelacakan sumber tertulis, dengan maksud sebagai pelengkap sekaligus pembanding sumber lisan yang berhasil diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat yang dimiliki oleh rakyat Wotgaleh untuk merebut kembali tanah mereka bersumber pada kuatnya identitas kultural Wotgaleh yang didukung oleh legenda tentang Pangeran Purboyo dan identitas kesantrian yang unik. Identitas kultural menjadikan rakyat Wotgaleh gigih mengusahakan pengembalian hak atas tanah mereka dari tahun 1950-an. Usaha mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerintahan, politik dan hukum.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, salah satu trend yang menonjol adalah semakin kuatnya kekuasaan rakyat, terutama ketika berhadapan dengan pemerintah. Apabila pada masa-masa sebelumnya rakyat selalu menjadi pihak yang dikalahkan dan bahkan dapat dikatakan sebagai “dikorbankan”, sejak tahun 1998 mereka mulai berani untuk memperjuangkan kepentingannya. Hampir setiap hari muncul berita dari media massa, baik surat kabar maupun televisi, tentang adanya gerakan rakyat menuntut keadilan, dalam pengertian kepentingannya diakomodasi oleh pihak-pihak yang dipandang tidak berlaku adil, terutama pemerintah dan kaki tangannya.

Semakin tersedianya ruang untuk memperjuangkan kepentingan bukan berarti keadilan dengan sendirinya sudah ditegakkan. Dalam berbagai kasus, kepentingan rakyat kecil masih tetap tidak memperoleh tempat yang selayaknya. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah usaha pengambilan kembali tanah rakyat dusun Wotgaleh, Sendangtirto, Berbah Sleman yang dikuasai oleh Departemen Pertahanan dan Kemananan (DEPHANKAM) dan dipergunakan sebagai bandara Adisucipto. Masyarakat Wotgaleh yang merasa menjadi pemilik sah atas tanah sengketa dengan memegang surat kepemilikan Letter C sebagai bukti, berusaha menggugat DEPHANKAM ke Pengadilan Negeri Sleman. Konflik itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, yaitu dari tahun 1942 sampai dengan tahun 2002.

1.2 Pembatasan Masalah

Panjangnya waktu konflik menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi sangat kompleks, sehingga tidak mungkin dikaji hanya dengan satu penelitian singkat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penelitian akan difokuskan pada:

1. Mengapa rakyat Wotgaleh sangat kuat mempertahankan tanah mereka?
2. Bagaimana usaha rakyat Wotgaleh merebut kembali tanah mereka?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dinamika perjuangan masyarakat Wotgaleh dalam usaha merebut kembali tanah warisan nenek moyang mereka. Perjuangan mereka yang berlangsung sangat panjang, tentu saja memerlukan energi yang besar, baik dalam arti psikologis maupun ekonomis. Dari aspek psikologis, kemampuan menghadapi tekanan berat dalam waktu panjang menunjukkan bahwa masyarakat Wotgaleh identitas kolektif yang dengan kuat mendukung perjuangan mereka, terutama dukungan finansial yang jumlahnya relatif besar bagi masyarakat petani.

Identitas kolektif masyarakat akan mampu bertahan apabila secara tersistem disediakan sarana dan prasarana yang berfungsi untuk memperkuat dan mewariskan identitas tersebut kepada generasi baru. Melalui sarana tersebut masyarakat memperkokoh identitas kolektifnya, terutama ketika berhadapan dengan identitas kolektif lain yang berusaha menegasi atau bahkan mendestruksi identitas mereka.

Untuk mengkaji identitas kolektif masyarakat Wotgaleh dan sistem sosial yang dikembangkannya untuk mendukung perjuangan merebut kembali tanah mereka, digunakan tahap-tahap penelitian sejarah. Pengumpulan sumber dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumen untuk sumber-sumber tertulis dan wawancara untuk sumber lisan. Sumber tertulis dikumpulkan melalui studi pustaka di perpustakaan Sonobudoyo, Angkatan Udara dan arsip Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman. Sumber lisan digali melalui wawancara dengan warga dusun-dusun yang terlibat dalam sengketa tanah dengan Angkatan Udara. Untuk menjamin otentisitas dan validitas sumber dilakukan perbandingan (*cross check*) antara sumber tertulis dengan sumber lisan, serta antar sumber lisan dari pihak-pihak yang terlibat sengketa tanah. Setelah sumber dipandang mencukupi, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan guna memperoleh gambaran proses terjadinya sengketa tanah secara kronologis. Tahap terakhir adalah penulisan laporan penelitian. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, laporan penelitian ini akan ditulis dengan model deskriptif-analitis.

2. IDENTITAS KOLEKTIF WOTGALEH

2.1 Figur Pangeran Purboyo

Masyarakat Wotgaleh secara kultural mengikatkan diri pada seorang tokoh legendaris bernama Pangeran Purboyo. Dalam narasi mereka, Pangeran Purboyo adalah tokoh dari masa sejarah Mataram Islam yang sangat terkenal sebagai bangsawan pemberani dan gagah perkasa. Pangeran Purboyo merupakan putera Panembahan Senopati (pendiri Mataram Islam) dalam pernikahannya dengan putri Ki Ageng Giring yang bernama Rara Lembayung. Pernikahan politik itu merupakan solusi atas perselisihan dan dendam antara Ki Ageng Pemanahan, ayah Panembahan Senopati, dengan Ki Ageng Giring dalam kasus perebutan “wahyu kraton”. Wahyu itu berada dalam sebutir kelapa muda (jw: *degan*) yang terdapat di salah satu pohon kelapa milik Ki Ageng Giring, tetapi diminum oleh Pemanahan tanpa izin.

Pangeran Purboyo adalah nama pemberian Panembahan Senopati, sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, yaitu berperang. Keahlian itu pula yang mengantarnya menjadi panglima pasukan Mataram dalam berbagai pertempuran, sehingga memperoleh julukan sebagai Banteng Mataram. Selain dikenal pemberani, Pangeran Purboyo juga dikenal sebagai orang yang sederhana dan suka menjalankan laku prihatin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sifat ini diwarisi dari kakeknya, Ki Ageng Giring yang suka bertapa hingga memperoleh wahyu kraton, meskipun akhirnya diambil Ki Ageng Pemanahan.

2.2 Perdikan Wotgaleh

Berkat jasa besar sebagai panglima perang Mataram dan jiwa kependetaannya, Pangeran Purboyo memperoleh hadiah dari Panembahan Senopati sebuah wilayah yang nantinya dikenal sebagai Kalurahan Wotgaleh, dengan status sebagai tanah perdikan. Hadiah ini sangat istimewa, karena biasanya seorang pangeran (putera raja) hanya memperoleh rumah dan tanah lungguh. Rumah seorang pangeran terletak di sekitar istana dan dikelilingi oleh rumah-rumah pengikutnya sehingga membentuk sebuah perkampungan. Oleh karena itu, nama seorang pangeran dalam perkembangannya menjadi nama kampung. Sebagai contoh, tempat

Gerakan Rakyat Wotgaleh

tinggal Pangeran Purboyo dikenal sebagai kampung Purbayan di Kotagede sekarang.

Selain memperoleh rumah, seorang pangeran juga mendapatkan tanah lungguh. Pada periode Mataram, tanah lungguh pangeran, bangsawan lain dan pejabat istana terletak di daerah yang disebut sebagai *negaragung*.¹ Pengelolaan tanah lungguh diserahkan kepada seorang demang.

Pangeran Purboyo adalah seorang yang sangat istimewa, karena memperoleh perlakuan khusus dari raja. Selain mendapat rumah dan tanah lungguh, Pangeran Purboyo juga memperoleh tanah perdikan yang diberi nama Wotgaleh. Tanah perdikan adalah wilayah yang dibebaskan dari kewajiban untuk menyeter upeti ke kas kerajaan dan pada umumnya diberikan untuk seorang guru kebatinan yang istimewa bagi raja. Dari sudut pandang ini, tanah perdikan Wotgaleh merupakan penghargaan atas jasa besar Pangeran Purboyo sebagai seorang panglima perang yang berjiwa pandita.

Dengan status sebagai daerah perdikan, Panembahan Senopati memang menghendaki agar Wotgaleh menjadi tempat Pangeran Purboyo mengembangkan olah rasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal itu sesuai dengan nama yang diberikan untuk wilayah tersebut, yaitu Wotgaleh. “*wot*” artinya jembatan dan “*galeh*” artinya hati. Secara keseluruhan Wotgaleh memiliki makna sebagai jembatan hati untuk menyatu dengan Tuhan atau menuju manunggaling kawula – gusti. Sebagai simbol kependetaannya, Pangeran Purboyo membangun masjid yang diberi nama Masjid Sulthoni.

2.3 Narasi Identitas Wotgaleh

Berbagai keistimewaan Pangeran Purboyo sebagai satria pinandita dan keistimewaan Wotgaleh sebagai tanah perdikan mengalir dalam sanubari setiap diri anggota masyarakat Wotgaleh. Mereka mengidentifikasi diri sebagai pengikut dan penerus dari berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh figur Pangeran Purboyo. Identifikasi ini secara alamiah kemudian melahirkan proses mistifikasi yang antara lain termanifestasi pada tumbuhnya keyakinan akan keangkeran dari makamnya, seperti diceritakan oleh Muh Jarir yang mengatakan bahwa Makam P. Purboyo sangat angker.

Dulu ada pesawat yang jatuh karena terbang di atasnya. Terus kalau difoto biasanya kebakar filmnya.²

Pangeran Purboyo dipandang tidak hanya tokoh besar masa lampau, tetapi juga sebagai tokoh aktual yang melindungi dan membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan. Hal itu tampak pada kehadiran banyak orang ke makam pada hari-hari tertentu, seperti Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, terutama pada hari Senin Kliwon yang dari keterangan lisan diperoleh informasi dianggap sebagai hari *gleblak* (wafat) Pangeran Purboyo.

Secara rutin dan turun-temurun masyarakat Wotgaleh mengembangkan diri dengan berlatih ilmu kanuragan atau bela diri. Dengan bertempat di depan Masjid Sulthoni, setiap anggota masyarakat digembleng secara fisik dengan latihan pencak silat. Untuk lebih menyempurnakannya, setiap anggota dilengkapi dengan ilmu kesaktian atau kebatinan yang diperoleh melalui berpuasa dan melakukan wirid. “Untuk belajar kasekten, latihannya di plataran makam, pencak silat namanya, gurunya termasuk bapaknya Sungkono” kenang Muh Jarir.

Latihan ilmu kanuragan yang dilakukan oleh masyarakat Wotgaleh mampu melahirkan Jaka Umbaran-Jaka Umbaran baru dengan kepercayaan diri sangat tinggi dan pemberani. Bahkan tidak jarang melahirkan kesenangan yang oleh masyarakat umum dikategorikan sebagai “kegilaan”, yaitu berkelahi. Muh Jarir dengan penuh kebanggaan menceritakan pengalamannya saat masih muda:

Saya ini dulu anak nakal dan suka *gelut* (red: berkelahi). Pernah suatu kali PKI mau menyerang ke ke Wotgaleh. Saya ludahi mereka dan bilang “gerudug saya aja”. Karena *keder* (red: takut), PKI terus pergi. Kalau desa lain pada berkelahi, sering *ngebon* (red: meminta bantuan) ke Wotgaleh³

Seringnya para pemuda Wotgaleh berkelahi melahirkan julukan sebagai “jago gelut” (jago berkelahi). Seperti halnya Pangeran Purboyo, para pemuda Wotgaleh juga tidak mengenal rasa takut. Siapapun dan darimanapun akan dihadapi apabila menantang berkelahi. Daerah yang dihormati oleh masyarakat Wotgaleh dan dianggap memiliki kekuatan seimbang adalah Kotagede. Penghormatan itu didasari oleh hubungan anak – ayah antara Pangeran Purboyo dengan Panembahan Senopati, sehingga

Gerakan Rakyat Wotgaleh

masyarakat Wotgaleh merasa *kalah awu* (berasal dari alur keturunan yang lebih muda).

Selain dikenal keberanian dan kesaktiannya, masyarakat Wotgaleh juga memiliki keistimewaan dalam hal kedalaman ilmu keagamaan (Islam). Sejak kecil anak-anak Wotgaleh belajar membaca Al Quran, Hadits dan berbagai kitab keagamaan di Masjid Sulthoni yang dijadikan pusat kegiatan pondok pesantren. Setiap sore mereka datang untuk mengaji, sehingga secara perlahan anak-anak menempatkan Masjid Sulthoni sebagai rumah ke dua. Bahkan tidur di Masjid menjadi kebiasaan yang dilakukan remaja Wotgaleh saat malam hari dan menjadi semacam inisiasi yang menandakan mereka bukan lagi anak-anak. Kegiatan keagamaan juga dilakukan di atas level desa. Pemuda Wotgaleh bergabung pada organisasi Muhammadiyah. “Kegiatan saya pada waktu muda ikut Pandu HW (red: Hisbul Wathon, organisasi pemuda yang berafiliasi dengan muhammadiyah). Kegiatannya untuk ramai-ramai dan kalau ada acara diundang” kenang A. Hisam Ciptowiyono.⁴

Banyaknya kegiatan keagamaan menjadikan Wotgaleh dikenal sebagai masyarakat agamis. Mereka dikenal sebagai muslim militan yang taat menjalankan peribadatan, seperti sholat lima waktu dan sholat jumat. Identitas itu terasa “aneh”, karena pada saat itu masyarakat Yogyakarta umumnya tidak beragama atau abangan.

Identifikasi diri sebagai komunitas yang istimewa semakin diperkokoh oleh keberadaan makam Pangeran Purboyo yang diberi nama makam Puruloyo. Makam tersebut dikelola oleh penjaga (juru kunci) makam Puroloyo yang diangkat sebagai pegawai kraton. Berbagai kegiatan ritus dilakukan di makam, sebagai bentuk penghormatan kepada Pangeran Purboyo dan *pepundhen* (tokoh yang sangat dihormati) lain yang dimakamkan di Wotgaleh.

Berlandas pada banyaknya kegiatan yang diadakan di kompleks Masjid Sulthoni dan Makam Puroloyo, maka tidaklah berlebihan apabila mereka menempatkan keduanya bagaikan roh dari masyarakat Wotgaleh. Masjid dan makam bagi mereka bukan sekedar tempat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sumber belajar tentang hidup dan kehidupan. Melalui media masjid dan makam, dari semasa anak-anak sampai dewasa, masyarakat Wotgaleh bercermin tentang siapa mereka dan bagaimana

menjalani kehidupan dengan gagah berani seperti *pepundhen* mereka Nabi Muhammad dan Pangeran Purboyo.

3. PERJUANGAN MEREKUT KEMBALI TANAH WARISAN

3.1 Kesemenaan Jepang

Kolonialisme merupakan kata yang kaya makna. Bagi negara induk, kolonialisme dipandang sebagai konsekuensi logis dari perkembangan sistem sosial budaya yang dikembangkan. Sebaliknya, bagi masyarakat terjajah, kolonialisme seringkali dipahami sebagai sumber masalah yang sampai sekarang tak pernah dapat tuntas dicari solusinya. Indonesia, sebagai masyarakat yang dalam narasi Soekarno telah mengalami derita penjajahan Belanda selama 350 tahun, pada tahun 1942 harus menjadi koloni Jepang dalam mewujudkan impian mereka untuk menjadi cahaya bagi Asia.

Kehadiran Jepang di Indonesia memulai babak baru dalam sejarah masyarakat Wotgaleh, kisah yang tak terlupakan bagi mereka yang mengalaminya. Kisah itu berawal dari keputusan pasukan Jepang untuk memperluas kawasan pangkalan udara Maguwa (nantinya bernama Lanud Adisutjipto). Perluasan tersebut bukan disebabkan tidak cukupnya areal untuk landasan, tetapi lebih untuk dijadikan tempat menyembunyikan pesawat tempur, agar terlindung apabila tiba-tiba terjadi serangan musuh.

Saat itu Jepang langsung menghapus Kalurahan Wotgaleh. Lurahnya dicopot, penduduknya diusir. Wilayah kalurahan di sebelah selatan Lapangan Udara dijadikan wilayah perluasan lapangan udara Baduk. Bukan untuk landasan, tapi sekedar untuk menyembunyikan pesawat perang mereka dari intaian dan serangan tentara sekutu. Akibatnya, penduduk Wotgaleh mengungsi tanpa tujuan yang jelas.⁵

Keinginan pasukan Jepang tersebut membawa korban hilangnya satu kalurahan dari peta wilayah pemukiman, yaitu Kalurahan Wotgaleh. Melalui secarik kertas, Patih Kasultanan Yogyakarta, atas nama Sultan Hamengku Buwana IX, mengeluarkan perintah.⁶

Gerakan Rakyat Wotgaleh

Maniro Papatih Dalem Ing Kraton Ngayogyakarta kang wis kaparingan panguwasa dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Ing Ngayogyakarta. Wus amaos layang-layang pelapurane abdi dalem Bupati, Pulisi Kabupaten Bantul katiti mangsa ping: 23 Nigatsu 2605 angka 35.RP kang wus dimupakati dening Tuan Asisten Residen.

Angengeti layang Undang-Undang (Reyksblad) Kasultanan Tahun 1922 Angka 11 Bab 2 adeg adeg kapindho lan katelu; Undang-Undang Tahun 1918 Angka 16; Undang-Undang Tahun 1918 Angka 22; Sarta Undang-Undang Tahun 1918 Angka 23. Marmane kang dadi dawuh manira wong aran Raden Puspodihardja, omah ing desa Wotgaleh Kapanewon Berbah, Kawedanan Kutagede wiwit tanggal: 1 Nigatsu 2605 maniro pocot

Kalayan urmat

Ora kalayan urmat

Saka lungguhane dadi lurah Kalurahan Wotgaleh angka 193 Kapanewon Berbah, Kawedanan Kutagede, Bawah Kabupaten Bantul. Mungguh kang dadi pocote si Raden Puspodihardja mau sebab Kalurahan Wotgaleh diilangi.

Ngayogyakarta, ping 19 Nigatsu 2605

Maniro saking dawuh timbalan Dalem Ngarso Dalem Sinuwun

Ttd

Pangeran Harya

Surat perintah tersebut diikuti dengan langkah pengosongan secara paksa seluruh wilayah Kalurahan Wotgaleh yang dilakukan langsung oleh pasukan Jepang. Penduduk diusir dengan diminta terlebih dahulu merobohkan dan membersihkan pekarangan mereka sendiri-sendiri dengan diberi ongkos pembongkaran yang oleh warga dikenal sebagai uang “junjung omah”.

Pengusiran tersebut menjadikan masyarakat linglung, tak tahu harus ke mana mengungsi dan mencari kehidupan. Mereka mencari keselamatan sendiri-sendiri. Beberapa keluarga yang memiliki sanak-saudara di sekitar Berbah, memilih mengungsi di tempat saudara. Meski demikian tak sedikit yang menjadi “pengembara”. Sawadi mengisahkan bahwa dia bersama dengan istri dan kelima anak-anaknya yang masih kecil, dipaksa untuk meninggalkan Wotgaleh tanpa tahu ke mana harus mencari perlindungan. Dengan dihantui rasa ketakutan dan kepedihan,

mereka tinggal berpindah-pindah dari satu pondokan ke pondokan lain sambil menyuruh anaknya ikut berjualan di pasar-pasar.⁷

Ketika tersiar kabar bahwa Jepang telah menyerah kalah terhadap Sekutu, masyarakat Wotgaleh secara bergelombang pulang kembali ke tanah kelahirannya. Meski berarti harus menjalin kehidupan dari awal lagi, kepulangan tersebut mampu menumbuhkan kembali semangat hidup warga Wotgaleh:

Setelah usai pendudukan Jepang, masyarakat diizinkan oleh Ngarso Dalem untuk kembali ke tanah pekarangannya sendiri. Rakyat kemudian dedukuh, resesik, membersihkan berbagai tanaman liar yang ada di pedukuhan Wotgaleh (red: sekarang). Aneka tanaman liar seperti kumis kucing yang cukup besar dan berbagai gerumbulan lainnya disiangi kemudian dibakar. Ini dilakukan sampai berbulan-bulan, karena jumlahnya yang sangat banyak. Rumah-rumah sederhana kemudian didirikan di tempat masing-masing. Untuk menopang kehidupan, mulailah ditanam pohon singkong dan tanaman sayuran lainnya.⁸

3.2 Zaman Merdeka yang tak Memerdekaan

Usaha masyarakat untuk membangun kembali kehidupan seperti sebelum pendudukan Jepang diperkuat dengan pengiriman surat oleh lurah desa kepada Sultan Hamengku Buwana pada tahun 1946. Surat itu berisi permohonan agar pemerintah mengembalikan Wotgaleh kepada warga. Permohonan warga Wotgaleh menemui permasalahan yang berat ketika pemerintah Republik Indonesia telah berdiri dan Kasultanan Yogyakarta memutuskan diri untuk menjadi bagian darinya. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, dalam realitasnya lebih banyak melanjutkan berbagai perilaku yang dijalankan oleh penjajah. Tanpa mempertimbangkan situasi tekanan yang melingkupi saat pengambilalihan tanah rakyat Wotgaleh oleh Jepang dan perasaan mereka saat harus hidup menggelandang, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 20/5/7 tertanggal 9 Mei 1950 bahwa tanah-tanah peninggalan pemerintah Pendudukan Jepang dipandang telah dibebaskan dari hak-hak Indonesia asli dan karena itu berpindah menjadi tanah negara Republik Indonesia.

Gerakan Rakyat Wotgaleh

Sikap kolonialistik menteri dalam negeri tersebut menjadi cermin bagi birokrasi di bawahnya, seperti diperlihatkan oleh Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/p/KSAD/50 tertanggal 25 Mei 1950 yang menyatakan bahwa lapangan-lapangan terbang dan bangunan-bangunannya menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi masyarakat Wotgaleh dan konsistensi untuk menjadi “ayah” bagi rakyatnya, Sultan Hamengku Buwana IX melalui Jawatan Agraria Propinsi DIY kemudian membentuk Panitia Pengembalian Tanah Daerah untuk Wotgaleh yang antara lain beranggotakan Wiroboemi dan Prodjosampoerno.

Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, Panitia mengusulkan skenario penyelesaian damai kasus tanah Wotgaleh. Dalam skenario yang dikirimkan tanggal 7 September 1951 tersebut antara lain diusulkan pembagian wilayah yang telah diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang menjadi dua, yaitu Daerah A untuk tanah yang digunakan untuk kepentingan Angkatan Udara dan Daerah B untuk tanah yang dikembalikan kepada pemilik semula. Selain itu, diusulkan bahwa sebelum dipergunakan oleh Angkatan Udara, penggarapan tanah Daerah A dilakukan oleh pemilik semula. Khusus untuk kompleks makam, Panitia mengusulkan “Mesjid dan Pesarean serta blok Karangtjilik jang dulunja turut Daerah B tapi lalu dimasukkan Daerah A supaja dituntut bisanja dikeluarkan dari Daerah Penerbangan mengingat perundingan di Djakarta...”

Berkat kerja keras Panitia, pada tahun 1952, melalui Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya berbagai usulan panitia dapat disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 2137/IV/A/52. Dalam pemahaman warga Wotgaleh, hasil kerja Panitia tersebut digambarkan sebagai berikut:

Pukul 11.00 WIB tanggal 25 Maret 1952 Penduduk Wotgaleh dikumpulkan di dusun Klodangan untuk mendengarkan keputusan Gubernur DIY. Dalam keputusannya, Gubernur DIY membagi wilayah bekas kalurahan Wotgaleh menjadi dua kategori:

1. Kategori Wilayah A adalah tanah yang belum dapat dikembalikan, menunggu hasil musyawarah antara Gubernur DIY dengan Komandan Lanud Adisucipto.

2. Kategori Wilayah B adalah tanah yang kembali hak semula kepada pemilik-pemiliknya dengan dipotong 12,5 % atau 1/8 bagi pemilik yang tanah pekarangannya lebih dari 2000 meter untuk pembangunan. Tanah itu rerata 250 m, selanjutnya disebut tanah pungutan. Tanah dalam kategori B yang telah kembali meliputi Kadipolo dan Noyokerten.

Bagi warga wilayah B, keputusan tersebut sangat menggembirakan. Kegetiran yang dialami selama pendudukan Jepang, seakan lunas sudah. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, mereka melakukan shalawatan. Sebaliknya, warga wilayah A hanya termangu dalam ketidakpastian masa depan. Mereka pulang dengan lesu.

Ketidaksederajadan perlakuan yang dialami warga Wotgaleh yang termasuk pada kategori A, didukung oleh berbagai komponen masyarakat, terutama Serikat Tani Islam Indonesia ranting Sendangtirto dan anak cabang Berbah, mendorong warga untuk bangkit kembali memperjuangkan haknya. Setelah melalui beberapa pertemuan, warga kemudian sepakat untuk membentuk Panitia Penuntut Pengembalian Hak Tanah (PPPHT) Wotgaleh/ Blimbingan.

Di tengah warga sedang melakukan konsolidasi untuk menuntut hak atas tanahnya dengan menempuh penyelesaian politik, tiba-tiba muncul lagi semangat kuasa di pemerintah pusat. Melalui Surat Edaran Nomor Agr.40/25/13 tertanggal 13 Mei 1953, Menteri Dalam Negeri dinyatakan bahwa permintaan uang kerugian atau penyelesaian soal tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang tidak akan diperhatikan lagi.

Sejenak para anggota PPPHT termangu ketika menghadapi makna yang tertulis pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yaitu bahwa pencarian keadilan harus dibatasi oleh waktu. Akankah kebenaran harus menjadi tidak penting oleh karena telah berada di luar garis waktu yang ditentukan? Meski diliputi berbagai keraguan, PPPHT yang mewakili akhirnya berketetapan hati untuk melanjutkan kembali perjuangan mereka. Seperti Pangeran Purbaya yang mati berkalang tanah di medan pertempuran, PPPHT pun berniat akan berjuang sampai titik akhir.

Bagai gayung bersambut, semangat yang tinggi tetap diperlihatkan oleh Jawatan Agraria propinsi DIY, seperti dinyatakan

Gerakan Rakyat Wotgaleh

oleh Pradjasampoerno sebagai anggota Panitia Pengembalian Tanah Daerah untuk Wotgaleh: (Surat tgl 3 September 1956)

Sekalipun Instruksi K.D.N. (red: Kementrian Dalam Negeri) tg. 9 Mei 1950 telah lampau batas umurnja, baik kiranja kalau Pemerintah Daerah masih harus dapat menuntut kepada Pemerintah Pusat, sebab soalnja jalah mengenai nasib/penderitaan dari pada rakjat. Dan hak dari pada mereka/rakjat belum dapat diterimakan. Soal ini dari pendapat saja sama halnja dengan pemerintah hutang kepada rakjat.

Djika menurut instruksi K.D.N teb. Pada waktu tanah daerah A. II itu diambil oper dari rakjat oleh Pemerintah Djepang, sesuai dengan procedure pengoperan telah dibajar lunas, maka rakjat akan menerima tambahan harga 20% harga sekarang.

Kembali kepada: soal telah dibajar lunas memang menurut pelaksanaannja berdasarkan bukti jang ada pada Djawatan Agraria memang mereka telah dibajar lunas, tetapi jang njata pembajaran jang mereka terima itu bukan merupakan suatu pembajaran jang 100% dapat dipergunakan, karena uang pembajaran itu lantas mereka titipkan di Bank, jang uang itu lantas tidak dapat diambilnja, jang akibatnja mereka menderita.

Tertibnja soal penderitaan dari pada mereka itu baik ditinjau dari satu persatu orang, tetapi hal ini tidak mungkin. Maka titik berat dari pada pemberian tambahan itu didasarkan atas penderitaan rakjat jang terkena, karena pengoperan tanah itu.

Dari kutipan tersebut dengan jelas dapat dipahami betapa tinggi semangat anggota panitia pengembalian tanah di tingkat propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, meski sejak semula telah mengetahui bahwa tanah rakyat pada Daerah A tidak akan dapat dikembalikan. Target yang hendak dicapai oleh Panitia adalah memberikan kompensasi yang pantas bagi penderitaan rakyat

Sebagai manifestasi keberpihakan kepada penderitaan rakyat, Jawatan Agraria DIY pada awal tahun 1956, tepatnya tanggal 16 Januari, mengirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Udara untuk membicarakan penyelesaian tanah di Wotgaleh yang masuk pada kategori A. Tampaknya antara pemerintah pusat dengan daerah kurang memiliki kesamaan semangat dan komitmen. Hal itu terlihat dari tidak ditanggapinya surat Jawatan Agraria DIY. Oleh

karena telah cukup lama menunggu, maka Jawatan Agraria menyusulinya dengan surat kedua tertanggal 24 Maret 1956.

Susulan surat pun tidak segera memperoleh respon dari pusat. Baru pada bulan Juni 1956, tepatnya tanggal 15 Juni, tanggapan singkat datang. Inti dari surat balasan Kepala Staf Angkatan Udara RI adalah bahwa tanah daerah A tidak dapat dikembalikan kepada pemilik asal. Alasan yang dikemukakan adalah karena AURI sangat membutuhkan tanah rakyat tersebut untuk rencana perluasan pangkalan udara Adisucipto. Pemikiran AURI menimbulkan pertanyaan apakah rencana perluasan pangkalan udara tersebut didasarkan pertimbangan rasional atau hanya hendak menunjukkan kekuasaan terhadap rakyat kecil. Sampai saat laporan penelitian ini dibuat (50 tahun kemudian), tanah daerah A tetap dibiarkan kosong dan hanya ditanami tebu.

Meski surat ditulis dengan ringkas, tetapi tanggapan KSAU memperoleh reaksi yang relatif keras dari masyarakat Yogyakarta, khususnya berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap kasus warga Wotgaleh. Pada tanggal 16 Juli 1956 warga Wotgaleh, pengurus PPPHT, pengurus STII anak cabang Berbah dan STII ranting Sendangtirto mengadakan rapat bersama dengan agenda menanggapi surat KSAU. Rapat tersebut memutuskan untuk mengirim surat kepada Jawatan Agraria DIY dengan tembusan, baik kepada lembaga pemerintahan di pusat maupun di daerah. Isinya adalah untuk mendesak pemerintah agar segera mengembalikan tanah milik warga Wotgaleh:

- a. Mohon kepada Pemerintah yang berwajib, agar tanah² tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya semula dengan perantaraan yang sama yang telah digunakan kpd. teman² senasib pemilik tanah daerah B.
- b. *Mesjid dan Pesarean serta blok Karangtjilik yang dulunya turut Daerah B tetapi lalu dimasukkan kembali menjadi Daerah A, selanjutnya dikembalikan lagi kepada pemilik tanah semula.*
- c. *Sebelum pelaksanaan pengembalian tanah tsb. agar tetap dilaksanakannya usul² Panitia Pengembalian Daerah No. IX ayat 1,2,3. yakni: Penggarapan tanah² tsb. diserahkan kepada pemiliknya² semula beserta Gandoknja.*

Gerakan Rakyat Wotgaleh

Reaksi juga diberikan oleh Panitia Pengembalian Tanah Daerah. Beberapa kali panitia mengadakan rapat. Bahkan para anggota pun juga diminta untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis. Salah satu pendapat menarik diberikan oleh Wiroboemi:

a. Surat Kepala Angkatan Udara tt 15-6-1956, menjatakan bahwa tanah daerah A II asal pengembalian djaman pendudukan Djepang tidak dapat dikembalikan pada pemilik asal (semula)...

b. Djika pernyataan ini merupakan pendirian dari Pemerintah Pusat (didalam hal ini Kementerian Pertahanan) hendaknja perlu dipertimbangkan pula mengenai consequentie jang timbul dari adanja pendirian tsb. singkatnja mengenai pemberian tambahan kerugian ...

c. Sekalipun didalam surat edaran jang terakhir tsb. (red: Surat Edaran KDN No. 40/25/13 tertanggal 13 Mei 1953), bab h ini dinjatakan bahwa sesudah achir tahun 1953 mengenai permintaan penjelesaian asal tanah² jang dahulu diambil oleh Pemerintah pendudukan Djepang, tidak akan diperhatikan lagi, tetapi kami rasa sukar diterima oleh masjarakat terlebih² untuk Daerah Istimewa Jogjakarta, karena masalah ini merupakan rentetan dari “penjelesaian tanah Daerah” jang memakan waktu... sedang seperti diutarakan tsb ajat a baru dalam bulan Juni 1956 ada djawaban tentang masih dipergunakannja tanah daerah A.

d. Berkenaan dengan itu...perlu diberi tambahan kerugian pada pemilik semula, sebanjak 20% dari pada harga tanah jang berlaku pada waktu sekarang.

Tanggapan yang sejiwa juga diberikan oleh KMT Pubaningrat yang merupakan anggota panitia perwakilan dari pemerintah kotamadya dan Soedharmo, perwakilan dari STII. Mereka berdua menyatakan bahwa warga Wotgaleh berhak menerima tambahan uang sebesar perbedaan dari harga tanah aktual dengan uang junjungan rumah yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang.⁹ Dewan Daerah Petani bahkan mengusulkan agar ganti rugi diberikan sebesar 50% dari harga tanah aktual dan disamaratakan untuk semua pemilik, baik letter C, gandok maupun indung.¹⁰ Dukungan terhadap pemberian ganti rugi juga diberikan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) cabang Yogyakarta. Mereka mengusulkan angka sebesar 60% dengan disertai tekanan bahwa penyelesaian harus

dilakukan dengan cepat dan menyeluruh. Apabila penyelesaian dibuat terkatung-katung, BTI siap untuk mengambil aksi lain.¹¹

Dengan berdasar aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, akhirnya pada tanggal 4 Oktober 1956 Jawatan Agraria DIY mengirimkan surat usulan penyelesaian kasus tanah Wotgaleh kepada Dewan Pemerintah DIY. Dalam surat tersebut dijelaskan berbagai aspirasi yang berkembang, baik dari pihak warga Wotgaleh yang menuntut pengembalian tanah, pihak AURI yang menghendaki tanah tersebut tetap menjadi milik negara maupun jalan tengah yang diusulkan berbagai pihak berupa pemberian uang ganti rugi. Bahkan pada surat itu juga disinggung akan adanya saran penyelesaian yang pernah disampaikan oleh Menteri Agraria yang pada tanggal 20 September 1956 berkunjung ke Yogyakarta.

Pada bulan itu juga Dewan Pemerintah Daerah kemudian melaksanakan sidang untuk mencari jalan penyelesaian terbaik bagi kasus tanah Wotgaleh. Dalam suratnya Dewan menegaskan bahwa warga Wotgaleh yang sekarang menempati dan mengolah tanah yang dipersengketakan menuntut pengembalian tanah seperti yang diberikan kepada warga yang tinggal di Daerah B. Selain itu, Dewan juga menjelaskan jalan tengah yang diusulkan oleh Panitia Pengembalian Tanah Daerah, yaitu memberi uang ganti rugi dengan berlandas pada penghitungan harga tanah aktual.

Kementerian Pertahanan tetap bersikukuh bahwa tanah yang termasuk pada kategori A tidak dapat dikembalikan kepada warga sebagai pemilik turun temurun. Pada alinea terakhir suratnya disebutkan bahwa: "*Dalam usaha mentjari penjelesaian persoalan tersebut, kami sarankan meninjau kemungkinan2 untuk memberikan tambahan ganti kerugian kepada pemilik2 semula...*" Dari surat balasan yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan tampak bahwa proses penyelesaian semakin mengerucut pada penolakan pihak pemerintah untuk mengembalikan tanah milik warga Wotgaleh dan sebagai solusinya warga diberi ganti rugi dengan perhitungan harga tanah aktual dikurangi dengan biaya *junjungan omah* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Hal itu pula yang disampaikan oleh Bupati Bantul ketika diminta pendapatnya tentang tanggapan Kementerian Pertahanan atas kasus tanah Wotgaleh.¹²

Gerakan Rakyat Wotgaleh

Pengerucutan penyelesaian pada pemberian ganti rugi mendorong gubernur DIY untuk menuntut kepastian tentang bentuk dan besaran ganti rugi. Pada tanggal 30 April 1957 Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mengirim telegram kepada Kementerian Pertahanan. Isi telegram itu adalah sebagai berikut: MENGHARAP LEKAS DIBERI DJAWABAN TENTANG TAMBAHAN KERUGIAN PEMILIK TANAH SEMULA DAERAH A PEMBELIAN WAKTU PEM DJEPANG TTK TUNTUTAN-2 RAKJAT MENDESAK KDIJG.

Perbincangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DIY tentang bentuk dan besaran ganti rugi untuk masyarakat Wotgaleh melahirkan keluarnya format penyelesaian kasus tanah Wotgaleh dalam bentuk penggantian tanah. Format penyelesaian lahir dalam bentuk:

- a. Surat Keputusan Kepala Daerah DIY No. 158/K/1960 tertanggal 23 Juni 1960. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Wotgaleh memperoleh ganti rugi berupa tanah di daerah Wiyoro. Adapun penerima tanahnya adalah;
- b. Surat Keputusan Kepala Daerah DIY No. 299/K/1963 tertanggal 15 Oktober 1963. Dijelaskan bahwa tanah pengganti yang disediakan pemerintah berada di Kelurahan Caturtunggal, Depok, Sleman untuk warga Wotgaleh;
- c. Surat Keputusan Kepala Daerah DIY No. 300/K/1963 tertanggal 15 Oktober 1963 yang memuat penyediaan penggantian tanah di daerah Kelurahan Banguntapan, Kotagede, Bantul;
- d. Surat Keputusan Kepala Daerah DIY No. 301/K/1963 tertanggal 15 Oktober 1963 yang memuat penyediaan penggantian tanah di daerah Kelurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman.
- e. Surat Keputusan Kepala Daerah DIY No. 302/K/1963 tertanggal 15 Oktober 1963 yang memuat penyediaan penggantian tanah di daerah Gedongkuning, Kotamadya Yogyakarta.

Keputusan Kepala Daerah untuk memberikan ganti rugi kepada rakyat Wotgaleh berupa tanah, dalam bahasa warga dikenal sebagai tanah kupon. Masyarakat memang mendengar akan adanya tanah kupon yang diberikan oleh pemerintah melalui pejabat kelurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak memperoleh informasi bahwa tanah kupon tersebut merupakan bentuk pengganti kerugian terhadap tanah yang saat itu mereka tempati. Apalagi menurut kabar dari mulut

ke mulut, kupon itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Untuk memperolehnya warga diminta membeli dengan harga Rp 5 per meter. Dalam ingatan warga Wotgaleh, kupon itu tidak lebih sebagai usaha pemerintah untuk menjual tanah murah kepada rakyat. Beberapa orang memang tertarik untuk membeli kupon, tetapi sebagian besar tidak memperhatikannya. Mereka tidak tertarik untuk memperluas kepemilikan tanah yang letaknya jauh dari Wotgaleh dan apalagi kehidupan sejak kembali dari pengusiran pun belum pulih seperti sedia kala.

Berita tentang tanah kupon yang ditawarkan pemerintah segera terlupakan, bagai angin lalu. Kehidupan rutin warga Wotgaleh berjalan seperti biasa. Mereka kembali menghidupkan pengajian setiap sore dan malam hari di Masjid Sulthoni seperti sebelum masa pendudukan Jepang. Sehabis sholat ashar sampai maghrib, anak-anak belajar membaca dan menulis huruf arab dan mengaji Al Qur'an. Sedangkan bagi remaja, waktu pengajian diadakan selepas Maghrib dan dilanjutkan oleh kelompok dewasa dan orangtua pada malam harinya.

3.3 Babak Baru Gerakan Rakyat Wotgaleh

Pada pertengahan tahun 2002, kehidupan warga desa Wotgaleh yang biasanya tenang, tiba-tiba menjadi ramai. Siang itu, empat tempat usaha warga desa dirobohkan oleh AURI Adisucipto. Bagi warga desa Wotgaleh, perobohan keempat tempat usaha itu dipahami merupakan sebuah pernyataan perang. Perseteruan antara AURI dan warga yang telah lama, kini berubah menjadi perang terbuka.

Hari-hari berikutnya warga Wotgaleh kemudian memprotes tindakan AURI dengan mendatangi balai desa. Pihak Kalurahan Kalitirto kemudian mencoba memfasilitasi pertemuan antara warga dengan AURI. Pada tanggal 2 September 2002, akhirnya pertemuan berlangsung dengan dihadiri oleh warga Wotgaleh, AURI, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan perangkat Desa. AURI yang diwakili dua orang kemudian menjelaskan bahwa pembongkaran tempat usaha Marjono dan kawan-kawan serta pemagaran telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dijelaskan bahwa pemagaran telah sesuai dengan batas-batas yang tertera pada Sertifikat Hak Pakai No. 2 tertanggal 10 Februari 1994.

Gerakan Rakyat Wotgaleh

Pertemuan di balai desa tersebut jauh dari memuaskan. Baik AURI maupun Badan Pertanahan justru banyak berbicara tentang kebenaran mereka sendiri tanpa sedikit pun mempedulikan kebenaran milik rakyat. Sepulang dari pertemuan di balai desa, perasaan warga Wotgaleh dipenuhi kekecewaan yang amat dalam atas sikap AURI dan BPN. Dalam situasi tersebut, muncul niat melakukan perlawanan. Oleh karena itu, warga Wotgaleh membulatkan tekad melawannya. Untuk mengorganisasi perjuangan mengembalikan tanah tersebut, warga kemudian membentuk panitia yang dikenal sebagai PPHAT atau Panitia Pembela Hak Atas Tanah Rakyat Wotgaleh.

Terbetik informasi bahwa perjuangan yang sama juga dilakukan oleh warga Tegal Buret, Kulonprogo dan memperoleh kesuksesan berkat dukungan mahasiswa, maka pengurus PPHAT kemudian menghubungi mahasiswa yang tergabung pada FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia). Kerjasama PPHAT dengan FPPI kemudian mewarnai hampir semua gerak perjuangan warga Wotgaleh.

3.1.1 Jalur Politik

Menyadari bahwa tidak mungkin untuk melakukan negosiasi dengan AURI, maka warga Wotgaleh kemudian memilih mencari keadilan lewat jalur politik. PPHAT sebagai lembaga yang secara resmi mewakili warga Wotgaleh menempatkan Sultan Hamengku Buwana X sebagai tujuan utama pencarian perlindungan. Untuk maksud tersebut, warga kemudian pergi bersama-sama ke Kraton¹³.

Sesampai di alun-alun besar, warga Wotgaleh duduk bersila di bawah terik matahari atau yang dikenal oleh masyarakat Yogyakarta masa lampau sebagai *pepe*. Pada masa lampau, *pepe* dilakukan oleh anggota masyarakat yang mengalami penderitaan hidup tak terperikan dan tak tahu lagi jalan keluarnya. Biasanya *pepe* dilaksanakan sampai raja bersedia menemuinya, meskipun hal itu dapat berarti berhari-hari menunggu.

Meski tidak dapat bertemu dengan Sultan, ternyata tindakan warga Wotgaleh mendatangi Kraton memiliki dampak politik yang relatif besar. Hal itu terbukti dengan diadakannya pertemuan antara pihak AURI, BPN Kabupaten Sleman, Camat Berbah dan Lurah Sumbertirto yang diprakarsai oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwana X. Pertemuan di kantor gubernur tersebut

terjadi pada tanggal 3 Oktober 2002 dengan agenda klarifikasi tentang pemagaran kompleks pangkalan Adisucipto yang menimbulkan konflik antara AURI dengan masyarakat Wotgaleh.

Kekecewaan warga berubah menjadi kemarahan ketika hanya beberapa hari setelah pertemuan dengan Sultan, AURI melanjutkan pemagaran dan bahkan menutup jalan utama masyarakat Wotgaleh untuk masuk ke Masjid Sultoni dan makam Puroloyo. Penutupan jalan masuk tersebut dipandang sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas. Kemarahan warga mengkristal dalam semangat untuk meminta kembali tanah mereka yang dikuasai oleh AURI.

Langkah yang ditempuh warga Wotgaleh adalah mencari tahu asal-usul sertifikat yang saat ini dipegang oleh AURI. Dalam benak warga, sertifikat itu tidak mungkin diperoleh, kalau menggunakan prosedur normal, karena Leter C tanah tersebut berada di tangan warga. Dengan kata lain, AURI pasti melakukan kecurangan. Untuk memastikan adanya kecurangan yang terjadi, PPHT pada tanggal 1 November 2002 mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa warga hendak meminta penjelasan tentang status tanah warga yang dibuktikan dengan Leter C, tetapi telah disertifikatkan oleh AURI.

Di tengah keriuhan warga menyusun rencana, tiba-tiba terjadi kebakaran di Masjid Sultoni yang menghancurkan serambi samping utara. Peristiwa tanggal 10 November 2002 itu dianggap misterius dan menjadi perbincangan hangat di antara warga, karena tidak diketahui penyebabnya. Seluruh warga Wotgaleh percaya bahwa Masjid Sultoni memiliki "kekuatan", sehingga setiap peristiwa yang terjadi merupakan pertanda gaib untuk mereka. Pertanda gaib bahwa sudah tiba saatnya warga Wotgaleh bangkit melakukan perlawanan dengan penuh semangat dan gagah berani, seperti yang dilakukan Pangeran Purboyo, leluhur mereka.

Belum reda keterkejutan atas terbakarnya masjid Sultoni, tiba-tiba PPHAT memperoleh surat dari BPN Kabupaten Sleman. Isinya adalah undangan untuk melakukan pertemuan bersama antara warga yang diwakili pengurus PPHAT dengan Camat Berbah, Lurah Desa Sendangtirto, Kepala Dukuh Wotgaleh dan BPN. Agenda pertemuan adalah klarifikasi dan penyelesaian maksud warga Wotgaleh yang diwakili PPHAT.

Gerakan Rakyat Wotgaleh

Meski dalam agenda disebutkan kata “penyelesaian maksud”, tetapi BPN hanya mampu menjelaskan bahwa pensertifikatan berdasar data dan peta yang dibuat oleh Kalurahan Sendangtirto sebagai lembaga pemerintahan yang paling mengetahui status tanah di wilayahnya. Dari perspektif ini, lurah desa yang pada waktu itu dijabat oleh Tumulyo, seorang pensiunan AURI, merupakan orang kunci yang banyak tahu tentang kecurangan dalam proses sertifikasi tanah tersebut.

Peta tanah Wotgaleh sebagai syarat pengajuan hak pakai atas tanah yang ditandatangani Kepala Desa waktu itu, terjadi karena Kepala Desa dipaksa dan tidak melibatkan para ahli waris pemilik Letter C. Luas tanah sertifikat hak pakai yang digunakan Lanud tercatat 1 822 908 meter persegi. Suatu jumlah yang sangat menakjubkan untuk wilayah Yogyakarta yang rata-rata petaninya hanya mempunyai tanah tidak lebih dari 2 000 meter persegi.¹⁴

Issue tentang kecurangan begitu kuat dan mendorong masyarakat untuk melanjutkan penyelesaian melalui jalur politik, yaitu dengan mendatangi DPRD:

Ketua Komisi AH Krisnam yang menerima warga berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Dia mengatakan, akan segera memanggil pihak Lanud Adisucipto. “Kami akan segera meminta penjelasan Lanud.”(D19-80)¹⁵

Namun janji wakil rakyat itu tidak pernah dipenuhi. Dalam situasi kalut tersebut, rakyat Wotgaleh melakukan demonstrasi dengan membawa keranda:

Sebagian demonstran bergantian mengangkat keranda berbalut kain putih yang melambangkan kematian demokrasi dan hak-hak petani. Keranda diletakkan di perempatan Tugu lantas diusung menuju gedung DPRD di Jalan Malioboro.

Aksi tersebut menarik perhatian masyarakat. Sepanjang perjalanan mereka membagikan selebaran dan meneriakkan yel-yel “Kembalikan Tanah Rakyat”. Sesampai di gedung rakyat pengunjung rasa langsung memasuki teras dan melakukan orasi. Beberapa ahli waris tampak masih emosional dan menangis.¹⁶

3.1.2 Jalur Hukum

Kebuntuan pada jalur politik tidak menyurutkan langkah rakyat Wotgaleh menuntut pengembalian tanah mereka. Meski harus membayar Rp 2.000.000 per orang, rakyat bersatu hati untuk menempuh jalur hukum. Pada tanggal 7 Oktober 2003 secara resmi mereka mendaftarkan gugatan perkara sengketa tanah ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Sekitar 100 warga Desa Sendangtirto Berbah Sleman ramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Sleman. Selasa (7/10). Merka membawa berbagai poster dan replika lambang keadilan berupa timbangan sambil menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Kedatangan mereka disertai beberapa kuasa hukum untuk menyampaikan atau mendaftarkan surat gugatan perdata terhadap Komandan TNI AU Adisutjipto, Kepala BPN dan Lurah Sendangtirto Berbah.¹⁷

4. PENUTUP

Pergerakan rakyat Wotgaleh dalam usaha merebut kembali hak atas tanah warisan, menjadikan mereka harus berhadapan dengan berbagai institusi dan kompleksitas kepentingan.

CATATAN KAKI

-
- ¹ Wilayah kerajaan Mataram terbagi ke dalam lima kategori, yaitu istana, kutagara, negaragung, mancanegara dan pasisiran.
 - ² Wawancara dengan Muh Jarir, 72 tahun.
 - ³ Wawancara dengan Muh Jarir, 72 tahun.
 - ⁴ Wawancara dengan Ciptowiyono 24 Mei 2005
 - ⁵ Wawancara dengan Muh. Ekhsan yang dimuat pada Arena edisi I/Th. XXIX/2003, hlm. 41.
 - ⁶ Surat keputusan pemerintah Kerajaan Yogyakarta. Lihat lampiran.
 - ⁷ Penuturan Sawadi kepada PPHAT.
 - ⁸ Penuturan Ibu Sugimah kepada PPHAT.
 - ⁹ Usul penyelesaian sengketa tanah diberikan keduanya pada tanggal 29 Agustus 1956.

Gerakan Rakyat Wotgaleh

- ¹⁰ Surat Dewan Daerah Petani Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Ketua Panitia Penyelesaian Daerah B tertanggal 1 September 1956.
- ¹¹ Surat Barisan Tani Indonesia Cabang Yogyakarta kepada Ketua Panitia Penyelesaian Daerah B tertanggal 13 September 1956.
- ¹² Surat Bupati Bantul kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY No. 2724./Pr./'57
- ¹³ Wawancara dengan Subinah Martodiharjo, 72 tahun. Dia mengatakan rombongan yang ke Kraton sebanyak 2 truk.
- ¹⁴ Wawancara dengan Moh Ekhsan, terdapat pada Tim Advokasi Petani, 2004, Sejarah Perjuangan Rakyat Wotgaleh Melawan TNI-AU: Paper Kasus Sengketa Tanah Wotgaleh. Yogyakarta: FPPI.
- ¹⁵ *Suara Merdeka*, Kamis, 17 April 2003.
- ¹⁶ *Suara Merdeka*, Tanggal 25 September 2003.
- ¹⁷ Kedaulatan Rakyat, Tanggal 8 Oktober 2003.